

Software Pembuatan Faktur Pajak dan File XML untuk Upload ke Coretax

Krishand PPN 1111 v. 5.1 adalah software yang praktis untuk memudahkan pembuatan Faktur Pajak penjualan dengan perhitungan PPN menggunakan metode DPP Nilai Lain 11/12 dikali tarif PPN 12% yang mulai berlaku di Januari 2025. Faktur Pajak dapat dimasukkan lewat entri data atau impor data invoice dari Excel. Setelah transaksi Faktur Pajak dibuat, maka hanya perlu satu kali **klik** saja sisrem Krishand PPN 1111 v.5.1 langsung **XML** yang siap untuk Co
dapat menghasilkan file
diimpor ke sistem
retax

Untuk perusahaan yang masih menggunakan aplikasi e-Faktur, dapat menggunakan Krishand PPN 1111 v.5 untuk memudahkan pembuatan Faktur Pajak penjualan. Krishand PPN 1111 v.5 dapat menghasilkan file **CVS** yang siap untuk diimpor ke sistem **e-Faktur**.

Fitur-fitur standar Krishand PPN 1111:

- Berbasis Windows dan multi-user.
- Menghasilkan file XML untuk diupload ke Coretax Tax Administration System.
- Menghasilkan file CSV untuk keperluan transfer data ke program e-SPT dan program e-Faktur.
- Perhitungan tarif PPN 12% dengan pengali DPP Nilai Lain 11/12 sesuai dengan ketentuan tahun 2025.
- Mencakup modul Faktur Pajak, Retur Penjualan, Retur Pembelian, SPT Masa PPN 1111
- Menyediakan fungsi create otomatis untuk kemudahan dalam pembuatan Faktur Pajak Pengganti.
- Fasilitas Scan Barcode melalui aplikasi Android atau alat Scan yang hasilnya dapat langsung di impor ke sistem Krishand.
- Faktur Pajak dapat dibuat dalam berbagai mata uang baik Rupiah maupun valas.
- Penomoran faktur pajak dan nota retur secara otomatis.
- Mencegah terjadinya duplikasi no. faktur pajak dan no. nota retur.
- Sistem akan memberikan warning jika Faktur Pajak dibuat lebih dari satu kali untuk satu nomor Invoice yang sama.
- Faktur Pajak yang telah dibuat dapat diposting ke dalam formulir lampiran SPT Masa PPN 1111-AB sehingga tidak terjadi pengulangan input data.
- Induk SPT Masa PPN akan secara otomatis di-update dari angka-angka yang diinput pada lampiran SPT Masa PPN.

- Perhitungan secara otomatis atas jumlah PPN yang kurang/lebih bayar maupun kompensasi kelebihan PPN masa sebelumnya atau karena pembetulan SPT Masa PPN.
- Pengecekan duplikasi data faktur pajak masukan dalam formulir 1111-B.
- Otomatisasi pembuatan formulir SSP untuk keperluan penyetoran PPN Masa jika terdapat PPN yang kurang bayar.
- Fasilitas impor data Invoice dari file Excel untuk proses pembuatan Faktur Pajak Standar secara otomatis.
- Menyediakan fungsi copy data untuk kemudahan di dalam pembuatan SPT Masa PPN Pembetulan.
- SPT Masa PPN yang telah dilaporkan dapat di-locked untuk mencegah ketidaksengajaan perubahan data oleh user.
- Fasilitas impor data dari file Excel.
- Menyediakan rekapan rangkuman PPN per pembeli dan setahun.
- Tersedia online help dengan menekan tombol F1.

Laporan-laporan yang dihasilkan Software Krishand PPN 1111 :

- Laporan Penjualan Bulanan Per Tahun.
- Daftar Faktur Pajak Masukan.
- Daftar Faktur Pajak Keluaran.
- Daftar Wajib Pajak (Supplier).
- Rekapitulasi Tahunan Faktur Pajak Keluaran Per Jenis Transaksi.
- Rekapitulasi Tahunan SPT Masa PPN 1111.
- Beberapa laporan pelengkap untuk keperluan internal perusahaan.

Krishand PPN 1111 - [Faktur Pajak]

File: New Delete Close Report

Pilih Cabang: PPh Periode: 201101 Periode Bulan Dihuni

No. Faktur Pajak: 010.000.11.00000004
 Tgl Faktur Pajak: 04/01/2011 Mata Uang: IDR
 Nama Pembeli: PT ALMA SEJATI DAMAI SEJAHTERA
 Alamat Pembeli: J. Kembangan Selatan Blok A No. 11
 NPWP: 01.300.503.0-010.000
 PP Yang Digeris: Tgl:
 Jenis Transaksi: Kepada Bukan Penunggal PPN 01)

Jenis Status: Normal
 No. Invoice:
 Tarif PPh: 10 %
 Kurs Pajak: 1.00 / 1.00
 Tanda Tangan:
 Jabatan: Manager Accounting

Record Created: 10/12/2007 9:53:16 AM Admin
 Record Modified: 15/05/2011 5:19:18 PM Admin

No.	Kode Barang	Nama Barang Nama Pajak dan Kena Pajak	Satuan	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual
1	KPI	KOMPUTER	UNIT	2.00	5.500.000.00	11.000.000.00

Record: 11 of 12

Tarif	DPP	PPN 11%
10%		
10%		
10%		
10%		
Jumlah		0

Record: 11 of 12

Harga Jual	IDR
11.000.000.00	
Dikurangi Potongan Harga	IDR
Dikurangi Uang Muka Yang Telah Dibayarkan	IDR
Dasar Pengenaan Pajak Valtel ☐ 100/110	IDR
Dasar Pengenaan Pajak	IDR
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	IDR

